

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 48 TAHUN 2004 SERI D.29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2003, perlu dilaksanakan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor '14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Pembinaan Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 20 Seri D.5).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUANAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas .

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana ;
- c. Pemberian pelayanan umum di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana ;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati: sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Program ;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, yang membawahi
 - 1) Seksi Kartu Tanda Penduduk ;
 - 2) Seksi Mutasi dan Mobilisasi Penduduk.
- d. Bidang Catatan Sipil, yang membawahi :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - 2) Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan, pengakatan Anak dan Perceraian.
- e. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi ;
 - 2) Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi.
- f. Bidang Bina Penduduk, yang membawahi
 - 1) Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat ;
 - 2) Seksi Pendataan Keluarga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
 - 1) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Losari ;
 - 2) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Babakan ;
 - 3) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Waled ;
 - 4) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Ciledug ;
 - 5) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Karangsembung;
 - 6) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Astanajapura ;
 - 7) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Mundu ;
 - 8) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Lemahabang ;
 - 9) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Beber
 - 10) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Cirebon Selatan ;

- 11) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Kedawung (Cirebon Barat) ;
- 12) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Weru ;
- 13) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Sumber ;
- 14) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Dukupuntang
- 15) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Cirebon Utara ;
- 16) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Kapetakan ;
- 17) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Palimanan
- 18) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Klangeran
- 19) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Ciwaringin ;
- 20) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Plumbon ;
- 21) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Depok ;
- 22) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Gegesik ;
- 23) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Arjawinangun ;
- 24) UPTD. Keluarga Berencana Wilayah Susukan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja dan Wilayah Kerja UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf h, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini yang penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

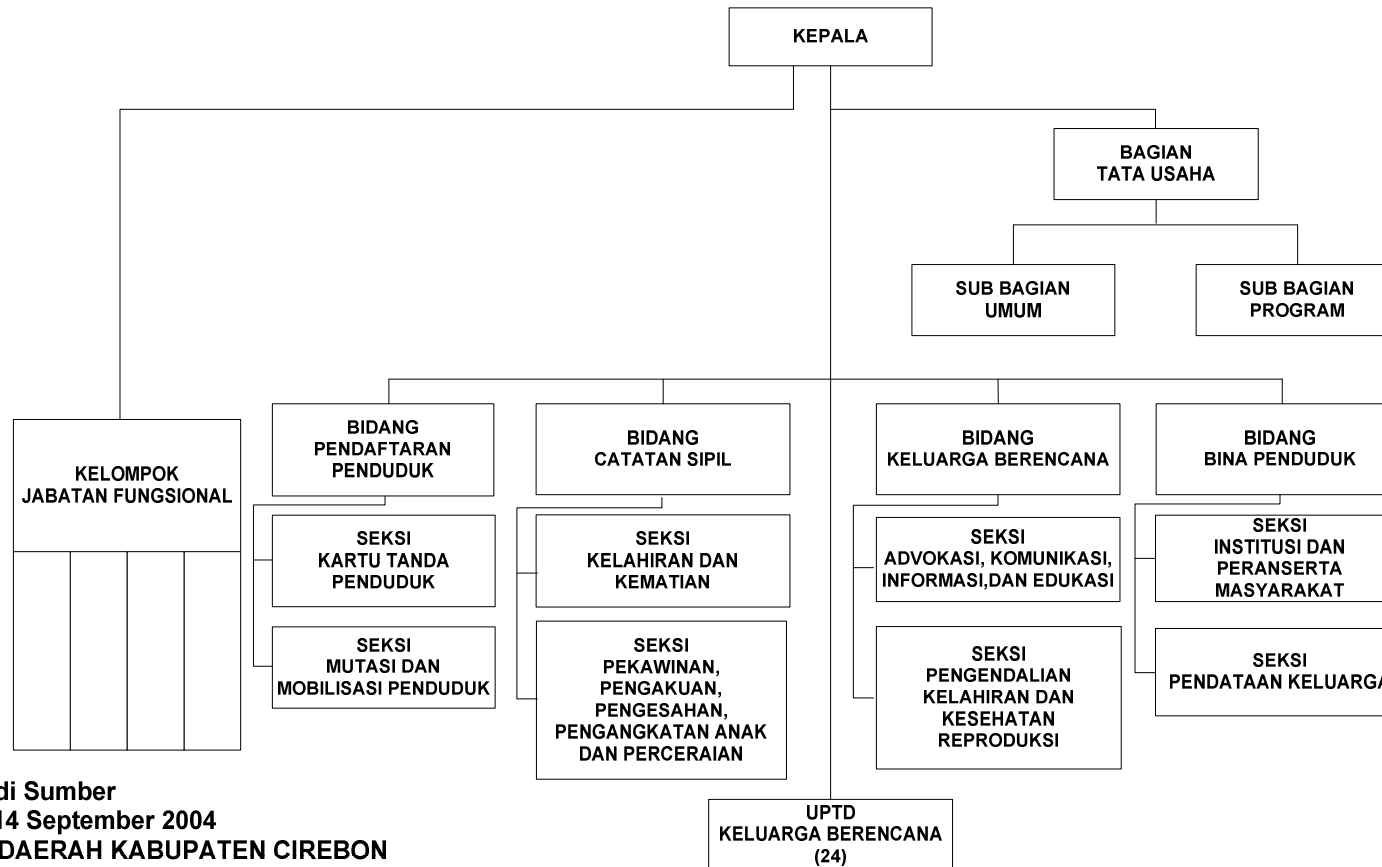


NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 48
SERI D.29

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 33 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 48 SERI D.29

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI